

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.1, Juni 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Mimikri dalam edisi ini mengangkat tema Moderasi Beragama. Tema ini sengaja dipilih untuk menggemakan moderasi beragama lebih nyaring lagi. Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkubang dengan maraknya paham-paham keagamaan yang intoleran bahkan ekstrem. Laman berbagai pemberitaan di media *online* dihiasi dengan ajaran-ajaran keagamaan yang intoleran dan penuh dengan ujaran kebencian. Dalam situasi semacam itu, maka ceramah-ceramah yang sejuk, informasi yang menenangkan dan tulisan-tulisan yang mengusung kedamaian dan moderasi beragama patut dimasifkan.

Moderasi beragama sendiri adalah sikap keberagamaan yang memilih posisi di tengah-tengah. Tidak mengambil posisi ekstrem di salah satu sisi; radikal di sisi satunya dan liberal pada sisi yang lainnya. Tentu moderasi beragama, bukanlah menggampangkan agama, misalnya karena atas nama kebebasan, lalu harus memungguni prinsip-prinsip agamanya sendiri. Sebaliknya moderasi beragama adalah sikap sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama, sembari di saat yang sama terbuka untuk berdialog dengan agama lain.

Jika sikap seperti yang disebutkan tadi yang dimaksud dengan moderasi beragama, maka seharusnya “*all religions are inherently moderate.*” Tetapi sayangnya dalam praktiknya tidak semudah mengucapkannya. Di Indonesia sendiri tantangan untuk menerapkan moderasi beragama ini tidaklah mudah. Kendati demikian, berbagai pengalaman-pengalaman dan praktik yang berkembang di masyarakat memberikan harapan yang cukup besar. Harapan bahwa moderasi beragama akan menjadi *mainstream* beragama di Indonesia.

Beberapa tulisan dalam mimikri kali ini menggambarkan beberapa model-model moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski di antara itu ada pula yang memperlihatkan tantangan moderasi itu sendiri. Salah satunya yang memperlihatkan tantangan atas moderasi beragama, tepatnya moderasi Islam termuat dalam tulisan pertama yang disajikan oleh Muhammad Nurkhoiron: “*Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam Dalam Masyarakat Pasca Sekuler.*” Tulisan ini mempertanyakan kemajuan Islam moderat saat ini di tengah gemuruhnya Islam politik yang sedang semangat mencari celah penyatuan agama dan negara.

Sementara itu tulisan Sabara yang menyoal Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan menunjukkan kerentanan dari keragaman di Indonesia pasca reformasi. Dengan penelusuran literatur, Sabara mengemukakan keretakan-keretakan dalam kemajemukan kita karena semakin menguatnya politik identitas pasca reformasi. Karena itulah menurutnya, moderasi beragama menjadi alternatif keberagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang religius-nasionalis ini.

Tulisan selanjutnya dari Syamsurijal mengenai *Santri yang Berdamai dengan Tradisi Lokal*, menyajikan satu fakta yang cukup unik, yakni kenyataan bahwa pesantren *salafi* yang selama ini dituduh konservatif, intoleran dan anti tradisi, malah berjalan sebaliknya di pesantren-pesantren *salafi* di Polewali Mandar (Polman). Melalui kiai atau *Annang Guru*, pesantren *salafi* justru menjadi penjaga tradisi atau tepatnya menjadi semacam *the main connecting link* antara Islam dan tradisi lokal.

Berikutnya ada tulisan Sitti Arafah: *Pengarustamaan Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama; Meneguhkan Kepelbagaian*. Tulisan ini menitik beratkan pentingnya tradisi atau kearifan lokal yang ada di banyak tempat di Indoensia ini dalam menopang kehidupan beragama yang moderat. Kearifan lokal yang bersumber dari ajaran leluhur sejatinya banyak mengandung ajaran tentang moderasi ini. Tinggal kini bagaimana ajaran tersebut kembali direvitalisasi agar tidak kehilangan elang vitalnya dalam kehidupan beragama masyarakat.

Setelah tulisan Siti Arafah, Muh Rais muncul dengan tulisan yang lebih konseptual. Ia menjelaskan konsep moderasi Islam yang disebut dengan *washatiyah*. Tulisan berjudul “*Mengarus Utamakan WasathiyahIslam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial*”, berkuat dengan bagaimana Islam memandang *wasatiyah* berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, misalnya pandangan Al-qur’an, Hadist maupun pendapat ulama. Kendati tulisan semacam ini telah banyak ditulis oleh berbagai pakar, tetapi tetap terasa penting, khususnya untuk kepentingan sosialisasi secara masif isu moderasi Islam.

Tulisan yang juga mengemukakan pengalaman moderasi beragama muncul dalam: “*Warung Kopi Jalan Roda; Merekam Ingatan Kolektif dan Merawat Toleransi*”. Tulisan Irfan Syuhudi menunjukkan Warung Kopi bisa menjadi ruang publik tempat perjumpaan berbagai kalangan. Warung Kopi di Jalan Roda di kota Manado telah menjadi ruang semacam itu. Di tempat itulah toleransi disemai dalam bentuk-bentuk diskusi dan dialog-dialog yang konstruktif.

Mimikri untuk edisi kali ini ditutup oleh Paisal yang menulis soal “*Kerukunan Beragama dan Dinamika kebangsaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua*.” Tulisannya menunjukkan bahwa masyarakat Papua di daerah perbatasan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama. Tetapi yang lebih menarik, meski mereka sudah sering melintas batas dan berbaur dengan masyarakat Papua Nugini, tetapi Komitmen Kebangsaannya tidak hilang.

Walhasil, apakah setuju dengan ide-ide yang tercetus dalam tulisan ini atau tidak, itu semua terpulang ke pembaca sekalian untuk menyelami tulisan-tulisan dalam jurnal ini. Pada akhirnya redaksi mengucapkan: “Selamat membaca....!”

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

DAFTAR ISI

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM
DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER

Halaman 1 - 16

____ **SABARA** ____

PARADIGMA DAN IMPELEMENTASI MODERASI
BERAGAMA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Halaman 17 - 35

____ **SYAMSURIJAL** ____

SANTRI YANG BERDAMAI DENGAN TRADISI LOKAL:
MELONGOK MODERASI BERAGAMA
DI LINGKUNGAN PESANTREN SALAFI

Halaman 36 - 57

____ **SITTI ARAFAH** ____

PENGARUSUTAMAAN KEARIFAN LOKAL DALAM MODERASI BERAGAMA;
MENEGUHKAN KEPELBAGAIAN
(SEBUAH PRAKTIK PADA MASYARAKAT PLURAL)

Halaman 58 - 73

____ **MUHAMMAD RAIS** ____

WASATHIYYAH ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKSIS SOSIAL

Halaman 74 - 95

____ **MUH. IRFAN SYUHUDI** ____

WARUNG KOPI JALAN RODA; MEREKAM INGATAN
KOLEKTIF DAN MERAWAT TOLERANSI

Halaman 96 - 112

____ **PAISAL** ____

KERUKUNAN BERAGAMA DAN KOMITMEN KEBANGSAAN
DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Halaman 113 - 130

PARADIGMA DAN IMPELEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Sabara

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jalan AP. Pettarani No 72 Makassar
Email: barackfilsafat@yahoo.co.id

Abstrak

Fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, utamanya plural dari segi agama, membutuhkan suatu model keberagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk menjaga dan memperkuat ikatan dan integrasi kebangsaan Indonesia yang bhineka. Model keberagamaan tersebut adalah keberagamaan yang moderat atau moderasi beragama. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara singkat fakta keberagamaan di Indonesia, serta mendeskripsikan secara teoretis moderasi beragama sebagai sebuah paradigma beragama dan secara praksis implemantasi medoerasi beragama dalam konteks kebangsaan Indonesia yang multikultur. Tulisan ini didasarkan pada penelusuran atau kajian pustaka terkait tema yang dibahas. Fakta keberagamaan di Indonesia menunjukkan, kerentanan terjadinya konflik bernuansa agama, utamanya di masa pasca reformasi. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang berposisi di tengah-tengah di antara dua pilihan ekstrem yang ada. Pilihan ekstrem yang dimaksud adalah ekstrem kanan, yaitu fundamentalis dan ekstrem kiri atau liberalis dalam beragama. Prinsip moderasi beragama adalah adil dan berimbang, yang memerhatikan tiga aspek; nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama dan ketertiban umum. Moderasi beragama merupakan paradigma dan implementasi membangun pola keberagamaan yang sehat baik secara individual maupun sosial. Impelementas i moderasi beragama dalam konteks kebangsaan didasarkan pada empat indikator, yaitu toleransi, nirkekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

Kata Kunci: Moderasi beragama, keberagamaan, kebangsaan, konflik

PENDAHULUAN

John Sydenham Furnivall, seorang peneliti asal Inggris, di awal abad ke XX melakukan penelitian etnografis terhadap suku-suku yang berdiam di Hindia Belanda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ia kemudian memperkenalkan istilah *plural society* atau masyarakat majemuk. Menurut Furnivall, masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas maupun kelompok-kelompok yang secara

budaya dan ekonomi terpisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya (Nasikun, 2007). Kemajemukan (pluralitas) tersebut adalah realitas yang “bermata dua”, dapat menjadi kekuatan atau kelemahan serta dapat pula menjadi peluang atau tantangan dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih maju.

Keragaman jika dikelola dengan baik menjadi modal sosial dengan menyatukan berbagai elemen identitas

kebudayaan untuk bekerjasama secara aktif. Pengelolaan keragaman tersebut dalam istilah (Madjid, 1999) sebagai “pertalian sejati dalam ikatan-ikatan keadaban”. Menurut Osman, (2006), pengelolaan keragaman tak sekadar berorientasi toleransi pasif, melainkan ko-eksistensi aktif dalam bentuk keseriusan untuk memahami dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang konstruktif dengan pihak-pihak lain yang berbeda. Di sisi lain, keragaman identitas budaya (termasuk agama di dalamnya) dapat memantik problem disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik akan memicu konflik horisontal dan disintegrasi bangsa (Sabara, 2019).

Semenjak awal berdirinya, Republik Indonesia telah berkomitmen sebagai negara bangsa yang multikultur. Hal ini diwujudkan dalam komitmen Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia, sekaligus satu dari empat pilar kebangsaan Indonesia. Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang “unik” yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia. “Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler.” Itulah jargon yang selalu didengungkan dalam berbagai kesempatan untuk mendeskripsikan pilihan model Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika merupakan wujud sintesa politik yang

mengakomodir berbagai kepentingan kebangsaan yang majemuk (multi agama dan multi etnik), yang mewakili aspirasi mayoritas tanpa menegasi eksistensi kalangan minoritas (Sabara, 2012).

Agama sebagai sebuah fenomena, menurut Rakhmat, (2003), tampak sebagai sebuah fenomena yang ambigu, karena agama sering menampilkan wajah-wajah yang sering tampak berlawanan. Karena agama, orang bisa tega melakukan kekerasan, namun karena agama pula, orang bisa melayani sesama manusia tanpa batas. Menurut Wilfred C. Smith, (2004), seseorang yang memiliki iman atau keyakinan religius harus mengupayakan eksposisi keyakinan dengan cara tertentu yang akan dapat menunjukkan harkat nilai-nilai yang masih dapat dia gunakan, bahkan di dunia modern. Cara-cara mengungkapkan eksposisi iman inilah yang terkadang memicu persoalan pada ranah sosiologis. Menurut Charles Kimball (2003), klaim kebenaran mutlak, kepatuhan buta, dan obsesi membangun zaman ideal, membuat agama berkembang sebagai sebuah gerakan yang menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya, bahkan hingga menyerukan untuk dilakukannya “perang suci”. Kimball sendiri tdiak sepenuhnya streatip terhadap agama, karena ia juga meyakini, bahwa agama sejatinya selalu menyampaikan pesan-pesan inklusif.

Secara sosiologis dalam kenyataan masyarakat yang plural, harus diakui agama kerap melahirkan konflik dan kekerasan akibat terjadinya radikalisme pemahaman dan praktik keagamaan. Menurut Al-Rasyid dan Saprillah, (2017), fenomena radikalisme agama sangat terkait dengan identitas yang dilekatkan pada wilayah tertentu. Misalnya, Manado dan Papua, yang identik dengan Kristen, Bali yang diidentikkan dengan Hindu, dan identifikasi Indonesia secara umum sebagai negeri Muslim. Proses identifikasi ini, tentu saja, sangat rentan memantik marginalisasi dan diskriminasi hingga persekusi terhadap penganut agama minoritas. Penganut kelompok agama mayoritas merasa lebih “memiliki” wilayah tersebut lebih dari kelompok agama lainnya, dan hal ini menjadi legitimasi untuk mengatur pola kehidupan beragama umat yang lain. Kelompok mayoritas biasanya lebih mudah untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan politik yang sangat berpengaruh dalam masyarakat. Sebaliknya, kelompok minoritas biasanya sangat sulit untuk mendapatkan akses kekuasaan (Ahmad et al. 2009). Hal inilah yang membuat praktik marginalisasi dan diskriminasi kerap terjadi.

Agama pada sisi lain jika dihayati sebagai sebuah nilai secara sosiologis

dapat menjadi perekat dan kontrol sosial (Turner, 2012). Agama merupakan bagian dari subsistem sosial yang ada pada masyarakat tentu memiliki peran penting dan secara sosiologis mempunyai peran cukup signifikan dalam mendorong terwujudnya keserasian (keharmonian) sosial (Shonhaji, 2012). Pencapaian fungsi agama yang secara signifikan pada terwujudnya tatanan sosial yang harmonis tentu akan berhadapan dengan fenomena radikalisme agama yang menampilkan wajah keagamaan yang sangat eksklusif. Kaitannya dengan hubungan terhadap agama lain, kelompok radikal mengembangkan konsep teologi eksklusif yang menutup keberlakuan risalah agama dan meyakini pintu keselamatan bagi agama lain. Misalnya, bagi kelompok Islam, pintu keselamatan hanyalah Islam (Sumbulah 2010). Sebagai kelompok yang eksklusif, kelompok radikal menunjukkan ciri tidak dapat bekerjasama dengan kelompok yang berbeda aliran apalagi berbeda agama. Ketertutupan membuat mereka kurang akomodatif dan kurang menerima pemikiran dari luar (Nata 200).

Persoalan kebangsaan (Indonesia) yang menjadi salah satu indikator keberagaman menjadi urgen karena diperhadapkan pada dua fenomena yang paradoks berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara. Perspektif radikal yang menghendaki terwujudnya

sebuah “sistem agama” yang ideal dan menyeluruh dalam kehidupan negara. Sebaliknya, kelompok liberalis berpandangan, bahwa hubungan antara agama dan negara perlu dipertanyakan ulang (Qodir 2005). Kelompok radikal menghendaki sistem negara agama (Islam) dan kelompok liberalis cenderung pada sistem negara sekuler. Penerimaan terhadap ideologi Pancasila yang diyakini senapas dengan ajaran agama merupakan jalan tengah yang moderat diantara dua kubu (radikal dan liberal). Pancasila merupakan hasil objektifikasi agama-agama (Sabara, 2012) yang darinya nilai-nilai universal dari agama-agama yang ada di Indonesia diambil dan dijadikan kekuatan pemersatu. Melalui Pancasila inilah, agama dalam konteks kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan pemersatu dan secara signifikan berkontribusi pada terwujudnya integritas dan harmonisasi sosial masyarakat Indonesia yang plural dalam suatu ikatan kebangsaan.

Fakta, bahwa Indonesia merupakan negara multiagama dan diperhadapkan pada kenyataan sosial, seringkali terjadi kekerasan dan konflik bernuansa agama meniscayakan hadirnya sebuah model keberagamaan yang dapat akomodatif terhadap harmonisasi sosial masyarakat Indonesia. Pilihan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bersama

menunjukkan komitmen bernegara yang akomodatif terhadap keragaman. Dengan demikian, moderasi beragama sebagai sebuah paradigma dan implementasi pola keberagamaan yang sehat menjadi penting. Selama dua tahun terakhir, Kementerian Agama telah menjadikan moderasi beragama sebagai sebuah agenda besar guna membangun hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis, serta sinergis dalam menjaga dan memperkuat integritas bangsa yang plural.

Tulisan ini merupakan hasil kajian terhadap konsep moderasi beragama secara paradigmatis maupun implementatif dalam konteks kebangsaan di Indonesia. Pembahasan dalam tulisan ini didasarkan pada tiga masalah, yaitu; bagaimana fakta keberagamaan di Indonesia, bagaimana basis paradigmatis moderasi beragama dalam konteks kebangsaan di Indonesia, serta bagaimana implementasi moderasi beragama dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelusuri literatur terkait tema moderasi beragama, yang dieksplorasi dalam konteks kebangsaan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Fakta Keberagaman di Indonesia

Kemajemukan identitas yang ada, termasuk agama merupakan modal sosial, kultural, dan politik bagi keberlangsungan

Indonesia ke depannya. Kemajemukan identitas tersebut diharuskan bisa mewujudkan hubungan antarmanusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang identitas, termasuk identitas agama. Harapan ini telah lama diyakini oleh bapak pendiri bangsa Indonesia dan hal ini terbaca melalui Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika (Afala, 2018).

Keragaman agama merupakan salah satu bentuk keberagaman di Indonesia. Posisi Indonesia sebagai bukan negara agama, namun bukan pula sebagai negara sekuler. Meski secara statistik, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, namun fakta sosial menunjukkan, penduduk Indonesia menganut berbagai macam agama. Setidaknya, ada enam agama yang mendapatkan porsi pelayanan dari negara, atau disebut sebagai agama yang dilayani, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Meski ada enam agama yang dilayani, tidak terdapat larangan bagi warga Indonesia untuk mennganut agama selain ke enam agama tersebut. Agama yang dianut di luar ke enam agama tersebut, baik berupa agama global seperti Yahudi, Tao, Sikh, Baha'i, maupun agama-agama lokal yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Indonesia.

Bagi penduduk yang memeluk agama, negara memberikan penghormatan

dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. *Pertama*; Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; *Kedua*, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun; dan *Ketiga*, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Fidiyani, 2013).

Pluralitas agama di Indonesia, di satu sisi, merupakan modal sosial-kultural yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Keragaman agama bersama keragaman budaya tersebut menunjukkan kekayaan kultural, yang jika dikelola dengan baik

dapat dimanfaatkan secara sinergis dalam pembangunan karakter dan kepribadian bangsa. Namun, kenyataannya, kerap menunjukkan hal yang paradoks. Keragaman agama justru kerap menjadi pemicu terjadinya konflik horisontal. Konflik bernuansa agama merupakan salah satu potensi bagi terjadinya disintegrasi bangsa jika tidak diperhatikan secara serius. Konflik agama, sejatinya lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Namun, isu agama merupakan isu yang cukup sensitif, sehingga sangat rentan menjadi penyulut konflik horisontal di Indonesia.

Seringnya terjadi konflik horisontal bernuansa agama digambarkan oleh (Annur, 2015) sebagai potret buram keberagamaan di Indonesia. Kekerasan atas nama agama telah terjadi sejak dulu, namun eskalasi kekerasan agama di Indonesia meningkat tajam pasca reformasi politik 1998 seiring dengan menguatnya gerakan agama radikal, khususnya Islam radikal. Berbagai laporan yang dirilis oleh beberapa lembaga menunjukkan tingginya angka kekerasan agama di Indonesia. Ada beberapa hal utama yang digaribawahi dalam laporan tersebut. Dari segi isu, dua yang utama dan kerap menjadi masalah masih tetap adalah penodaan/penyimpangan agama dan persoalan rumah ibadat. Kedua hal ini menjadi isu utama, karena dalam beberapa

tahun ini, konflik-konflik di seputar isu itu, kerap berubah menjadi kekerasan yang tak tertangani dengan baik (Muqoyyidin, 2012).

Munculnya stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama, biasanya menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti dengan aksi-aksi kekerasan (Yunus, 2014). Klaim kebenaran mutlak menjadi dasar terbangunnya stereotip terhadap kelompok agama lain yang dicap sebagai kelompok kafir, sesat, dan stigma teologis lainnya. Menurut Nurcholish Madjid dalam Aisyah BM. (2014), konflik horisontal bernuansa agama lebih didasarkan pada pandangan dunia atau *vision de monde* yang keliru. Padahal, sejatinya, hal ini sangat penting untuk mengarahkan hidup dalam keragaman menjadi lebih harmonis. Pandangan dunia ini adalah cara pandang keagamaan yang lebih moderat dalam memandang dan menyikapi kepelbagaian keyakinan.

Sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia sejak awal tak pernah sepi dari konflik horisontal. Setelah reformasi bergulir, eskalasi konflik bernuansa keyakinan tersebut semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Konflik yang terjadi bisa melibatkan antar kelompok dalam intern agama. Misalnya, kasus persekusi terhadap penganut Ahmadiyah dan Syiah, serta

kelompok lainnya yang dianggap menyempal. Kerap pula terjadi konflik antar penganut agama yang paling kolosal, misalnya, konflik Maluku dan Poso, maupun aksi-aksi teror terhadap penganut dan rumah ibadat agama tertentu. Terjadi pula konflik yang melibatkan kelompok agama tertentu dengan pemerintah, seperti kelompok Islam radikal dengan pemerintah.

Menurut (Dja'far, 2018), kekerasan berbasis agama umumnya tidak diakibatkan faktor tunggal. Terjadinya konflik tersebut, setidaknya disebabkan faktor struktural dan kultural. Pada level struktural masih ada sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah yang melahirkan tindakan diskriminatif. Belum lagi, sikap dan konsistensi aparat dalam menegakkan jaminan kebebasan beragama yang belum memadai. Sementara pada level kultural, menurut Dja'far, tindakan intoleransi menguat, karena adanya virus intoleransi yang diperkuat oleh arus globalisasi.

Konflik keyakinan yang menandai potret buram keberagamaan di Indonesia, hingga kini masih banyak yang belum selesai penanganannya. Cita ideal konstitusi yang memberikan ruang kebebasan berkeyakinan dan beribadah bagi warga negara masih mengalami banyak batu sandungan. Penganut Ahmadiyah di Lombok dan penganut Syiah di Sampang, yang hingga hari ini

masih berada di tempat pengungsian dan belum bisa kembali ke rumah mereka, menjadi pertanda konflik keyakinan yang berlarut-larut dan belum adanya penyelesaian dengan baik. Beberapa kasus rumah ibadat berupa penolakan pendirian hingga perusakan, masih kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya, bahkan hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik. Sebut, misalnya, kasus GKI Yasmin di Bogor. Konflik kolosal bernuansa agama yang pernah terjadi di Poso dan di Maluku, sejatinya belum benar-benar pulih. Terjadinya segregasi pemukiman berdasarkan agama menunjukkan, ketidaksiapan masyarakat untuk hidup berbaur dengan penganut agama lain. Arifuddin Ismail, (2017) menyebut konflik Maluku meski telah melalui proses rekonsiliasi melalui perjanjian Malino, sesungguhnya masih berupa “prahara yang terselubung”, yang diantaranya ditandai dengan adanya segregasi pemukiman berdasarkan agama.

Pasca reformasi merupakan masa dengan tantangan terberat dalam kenyataan keberagamaan di Indonesia. Terbukanya kran kebebasan membuat terjadinya penguatan identitas lokal yang diantaranya beririsan dengan identitas agama. Di awal reformasi marak geliat perjuangan penerapan syariat Islam di beberapa daerah yang kemudian disambut dengan wacana Perda Injil di Manokwari Papua Barat.

Iklim kebebasan dan terbukanya akses informasi berpengaruh pada tumbuh suburnya gerakan keagamaan baru dan diantaranya bersifat trans-nasional. Munculnya gerakan keagamaan baru ini umumnya dianggap saingan dan mengganggu keamanan kelompok arus utama (Dja'far, 2018). Gerakan keagamaan baru memperjuangkan tumbuhnya struktur dan tatanan sosial yang baru yang menurut mereka lebih baik (Qodir, 2014). Hal ini, tentu saja, akan bersinggungan dengan kelompok keagamaan yang sudah mapan dalam struktur dan tatanan sosial. Hal inilah yang kemudian menjadi problem dan rentan memicu terjadinya konflik horisontal intern agama, yakni antara kelompok agama arus utamadan kelompok keagamaan baru.

Pada konteks diskursus keagamaan, khususnya dalam konteks Islam menurut Kersten, (2018) terjadi perebutan wacana keislaman antar berbagai kelompok, yang diantaranya melibatkan kelompok baru. Terbitnya fatwa sesat terhadap Ahmadiyah, sekularisme, pluralisme, dan liberalism oleh MUI tahun 2005 merupakan efek dari perebutan wacana tersebut.

Meski banyak hal yang menunjukkan potret buram fakta keberagamaan di Indonesia, namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap

praktik harmoni dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Menguatnya toleransi antarumat beragama biasanya disebabkan faktor nilai kearifan lokal yang menjadi katup perekat. Masyarakat Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang secara fungsional cukup efektif dalam menciptakan situasi lingkungan sosial yang harmonis dan rukun. Kearifan lokal tersebut cukup efektif dalam membangun masyarakat yang rukun dan damai. Misalnya, *dalihan na tulo* di Sumatera Utara, *siro yo insun, insun yo siro* di Jawa Timur, *sipakalebbi* dan *sipakatauu* di Sulawesi Selatan, konsep *menyama braya* dari Bali dan konsep *rumah betang* dari Kalimantan Tengah (Abdullah et al, 2008). Kearifan lokal tersebut menjadi modal kultural dalam membangun paradigma dan implemenatsi moderasi beragama dalam konteks kebangsaan pada masyarakat Indonesia.

Basis Paradigmatik Moderasi Beragama

Moderasi beragama sangat penting dijadikan perspektif atau paradigma dalam beragama demi membangun pola keberagamaan yang sehat secara personal dan secara sosial dapat menumbuhkan pola relasi antar umat yang harmonis. Menurut Khalid Abou Fadl dalam Misrawi (2010), moderasi adalah paham dan sikap yang mengambil jalan tengah di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Moderasi

beragama yang dicanangkan sebagai agenda besar Kementerian Agama dalam dua tahun terakhir sejalan dengan upaya membangun keberagaman yang intrinsik dan sehat baik secara individual maupun sosial. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat (Kementerian Agama RI, 2019b). Moderasi beragama berbasis nilai universal agama mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berorientasi pada kehidupan bersama dalam kepelbagaian yang rukun dan harmonis.

Dalam buku *Moderasi Beragama* terbitan Kementerian Agama RI, (2019a), moderasi beragama disebut sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada. Pilihan ekstrem yang dimaksud adalah ekstrem kanan, yaitu fundamentalis dan ekstrem kiri atau liberalis dalam beragama. Diantara maksud dari jalan tengah tersebut, adalah aspek kemanusiaan menjadi bagian esensial yang juga sangat ditekankan sebagaimana penekanan pada aspek ketuhanan dari dogma dan hukum agama. Beragama dimaknai sebagai sikap

berpaling kepada Tuhan sekaligus berpaling kepada manusia dengan tanpa mendikotomikan keduanya. Moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek (Qustulani et al. 2019). Secara paradigmatis, moderasi beragama menekankan sinergitas antara aspek formal dan substansial dari agama, yaitu syariat dan akhlak. Dengan demikian, moderasi beragama juga adalah paradigma yang menekankan jalan tengah keberagaman dengan memerhatikan seluruh aspek ajaran agama yang dilaksanakan secara proporsional dan komprehensif.

Praktik moderasi beragama secara individual menggambarkan komitmen keberagaman yang komprehensif, yang memandu dan memadu keseluruhan motif keberagaman secara integratif. Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan berimbang yang memerhatikan tiga aspek; nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, dan ketertiban umum (Kementerian Agama RI, 2019b). Dalam konteks keindonesiaan, menurut Lukman Hakim Syaifuddin, dalam sambutannya pada buku *Moderasi Beragama* terbitan Kemenag RI, (2019a), moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Dengan kata lain, moderasi beragama adalah identitas jati diri bangsa Indonesia dengan karakternya yang santun, toleran dan mampu berdialog

dengan keragaman. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah dan tradisi semua agama di dunia. Setiap agama yang ada di Indonesia memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebihan merupakan paradigma dan sikap beragama yang paling ideal. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama menjadi basis paradigmatis model keberagaman yang sehat dan berkontribusi dalam kehidupan bersama dalam kepelbagaian yang tentram dan menentramkan. Secara praksis, moderasi beragama mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agamanya secara seutuhnya pula.

Secara paradigmatis, moderasi beragama merupakan langkah awal dalam membangun model atau pola keberagaman yang sehat. Pakar psikologi agama, Gordon W. Allport, dalam Rakhmat, (2003), menjelaskan, pola keberagaman manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Keberagaman ekstrinsik adalah pola keberagaman yang lebih menonjolkan bentuk-bentuk luar dari agama. Pola keberagaman ekstrinsik fokus pada pemaknaan literer atas dogma, simbolik dan formalistik. Dogma, hukum,

dan ritus keagamaan dimaknai secara kaku dengan tafsir tunggal dan menegasi keragaman tafsir maupun ekspresi. Aspek lahir (eksoteris) dari agama menjadi penekanan utama dan cenderung mengabaikan aspek batin (esoteris). Berkebalikan dengan pola ekstrinsik yang mengutamakan aspek eksoteris, keberagaman intrinsik menandang aspek eksoteris dari agama adalah jalan untuk menyelami kedalaman inti esoteris dari agama. Aspek esoteris dipandang sebagai inti dari agama, karena agama tidak sekadar dimaknai sebagai pengamalan hukum dan ritus tapi juga sebagai penghayatan atas nilai terdalam dari agama.

Pola keberagaman intrinsik menekankan pada aspek substansi dengan menghayati kedalaman nilai agama yang adiluhung. Dogma, hukum, dan ritus dimaknai sebagai jalan untuk membentuk pribadi yang bijaksana. Keberagaman intrinsik mengarahkan pada kematangan beragama yang bersikap terbuka pada keragaman fakta dan nilai. Pada pola keberagaman intrinsik, agama dipandang sebagai *comprehensive commitment* dan *driving integrating motive*. Agama diterima bukan hanya sekadar sebagai pemandu tapi juga sekaligus sebagai pemadu (*unifying factor*) (Rakhmat, 2003). Implikasi dari pola keberagaman ini secara eksternal adalah keberagaman

yang inklusif dan toleran. William James, seorang pakar filsafat agama diakhir abad 19, membuat kategori keberagamaan yang sehat (*Healthy minded*) dan keberagamaan yang sakit (*sick soul*). Tanda-tanda keberagamaan yang “sehat”, yaitu sikap dan pandangan dunia (*world view*) yang optimistik, inklusif, dan memiliki *sense of humor*. Sedangkan ciri keberagamaan yang “sakit” adalah pandangan dunia (*world view*) yang bercorak pesimistik, eksklusif dan agresif (Jalaluddin, 2012).

Secara praktik individu, moderasi beragama meniscayakan penghayatan yang mendalam terhadap nilai agama bukan sekadar menjalankannya secara formal. Sejalan dengan pola keberagamaan intrinsik yang disebut oleh Alport, moderasi beragama adalah sikap kesalehan beragama yang tak terjebak pada keberagamaan yang simbolik dan formalis. Praktik ini menuntun pada pencapaian dua kesalehan secara berkelindan, yaitu kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Sebagai keberagamaan yang sehat moderasi beragama melahirkan spiritualitas keagamaan substantif dan progresif. Substantif dalam artian spiritualitas yang dibangun menelisik pada kedalaman batin melalui penghayatan penuh pada nilai-nilai keagamaan yang agung.

Spiritualitas tersebut, kemudian tereksternalisasi dalam laku hidup yang

progresif dan kontributif dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Keberagamaan yang sehat memantik kecerdasan spiritual yang diantara pencirinya adalah *sense of knowledge*, *sense of humanity* dan *sense of humor*. *Sense of knowledge*. Orang yang beragama secara moderat memiliki semangat keingintahuan yang tinggi dan mendorong pada pemahaman yang lebih mendalam, sehingga tidak terjebak pada kesimpulan dan tindakan tanpa dasar pengetahuan yang jelas. *Sense* ini terimplementasi dalam menyikapi perbedaan.

Orang yang moderat dengan *sense of knowledge*nya berusaha untuk menyelami makna dari setiap perbedaan yang ada. Perbedaan tidak untuk dipertentangkan melainkan disikapi secara arif melalui *sense of knowledge* untuk mencari titik persamaannya. Orang yang beragama secara moderat *sense of humanity* akan menuntunnya untuk melampaui sekat-sekat perbedaan. *Sense of humanity* melahirkan penghargaan kepada manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Memperlakukan manusia secara non diskriminatif tanpa memandang perbedaan identitas keyakinan. *Sense of humanity* mendorong pada penghormatan atas praktik keberagamaan orang lain yang berbeda keyakinan, karena ajaran sejati setiap agama tak mengenal paksaan.

Dalam perspektif teologis, paradigma moderasi beragama sejalan dengan konsep teologi transposisional yang diperkenalkan Choan Seng Song, seorang teolog Kristen kontemporer asal Korea. Menurut Song, (2012), transposisional adalah sebuah konsep teologis, di mana kita menyelami dan menghayati diri sebagai orang lain. Transposisional adalah upaya psikologis kita untuk memahami orang lain sebagaimana kita memahami diri kita. Sehingga terimplikasi pada hadirnya perlakuan kita kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Transposisional merupakan basis paradigmatik dalam menyikapi realitas kepelbagaian. Jika ingin menyembah Tuhan kita dengan tenang, demikian pula orang lain, tentunya ingin merasakan hal yang sama. Kita tidak ingin sakralitas dan kekhusyukan ibadah kita terganggu, maka jangan usik orang lain yang sedang khusyuk menyembah Tuhannya. Sebagai basis paradigmatik, transposisional tak sekadar memantik rasa toleransi terhadap perbedaan. Lebih dari itu, yang dipantik adalah rasa empati untuk memperlakukan orang lain, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Melalui empati kemanusiaan tersebut, sekat-sekat keyakinan dan perbedaan iman dapat kita lampau dan dalam ragam perbedaan sekalipun kita menyatu dalam satu bahasa universal,

yaitu kemanusiaan. Melalui transposisi dalam kepelbagaian kita dapat wujudkan harmoni yang indah dalam sebuah nuansa hidup bersama yang harmonis. Bukan sekadar toleransi pasif tapi komitmen bersama dalam toleransi aktif di mana kita bekerjasama dan saling menguatkan dalam kepelbagaian serta merayakannya.

Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan

Menurut Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019b), dirumuskan empat indikator sebagai implementasi sikap dan perilaku beragama yang tergolong moderat, yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator dikatakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah bagian strategi merawat keharmonisan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa plural, sejak awal *founding father* bangsa berhasil mewariskan satu bentuk konsensus dalam berbangsa dan bernegara, yakni empat konsensus dasar atau yang biasa disebut

empat pilar. Yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, yang telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Sejak awal berdirinya, disepakati bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Hal itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, negeri yang sangat agamis meski bukan negara agama. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri bangsa tersebut (Kementerian Agama RI, 2019b). Moderasi beragama merupakan wajah unik bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan beragama dan berbangsa. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialisme harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinnekaan. Dengan demikian, integritas kebangsaan masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin (Qustulani et al. 2019).

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Melalui komitmen kebangsaan, berarti telah ditunjukkan sinergitas antara beragama dan berbangsa, bukan malah

mempertentangkannya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok, terutama pengusung ideologi transnasional. Sinergitas tersebut terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara serta sikap terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, demokrasi serta nasionalisme. Hal ini karena Pancasila merupakan kontrak sosial yang didalamnya terdapat persetujuan dan kompromi sesama warga negara tentang asas-asas bernegara (Dja'far, 2018). Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Kons titusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama (Kementerian Agama RI, 2019a).

Moderasi beragama bersinergi dengan konsep demokrasi yang mengedepankan nilai egalitarianisme dan keadilan sebagai prinsip. Semua manusia apa pun latar belakangnya setara dan adil dalam ruang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Persinggungan moderasi beragama

dan demokrasi adalah penghormatan atas hak-hak manusia, diantaranya dalam kebebasan berkeyakinan dan mengamalkan keyakinannya tersebut. Semua manusia diberi ruang yang sama tanpa diskriminasi untuk berkontribusi dalam ruang sosial politik dan perolehan distribusi ekonomi secara setara dan berimbang.

Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan sikap moderat dalam beragama. Moderasi adalah proses sedangkan toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat, bisa jadi tidak setuju atas suatu tafsir ajaran agama, tetapi ia tidak akan menyalahkan secara terbuka orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Seseorang yang moderat pasti punya keberpihakan atas suatu tafsir agama, tapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk orang lain (Kementerian Agama RI, 2019b). Moderasi beragama adalah sikap yang terimplementasi dalam toleransi aktif. Toleransi aktif, sebagaimana digambarkan Walzer (1997), tentang apa yang disebut sebagai “rezim toleransi”. Yaitu; *Pertama*, menerima dan mengakui bahwa orang lain memiliki hak. *Kedua*, Tidak hanya sebatas memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain, atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang *liyan*. *Ketiga*; Mendukung, merawat dan merayakan

perbedaan. Bisa karena alasan bahwa keragaman itu sudah *sunnatullah*, juga karena alasan bahwa keragaman adalah lahan untuk menyemai perkembangan manusia menjadi lebih baik.

Toleransi aktif yang dimaksud sebagai implementasi moderasi eragama adalah bukan dengan membiarkan perbedaan secara pasif, melainkan sikap ko-eksistensi aktif dalam perbedaan, yang mensyaratkan kerjasama untuk meraih kebaikan bersama (Osman, 2006). Lebih jauh lagi, menurut Nurcholish Madjid, (1999), toleransi aktif adalah “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.” Sikap toleransi aktif membuat agama menjadi fungsional sebagai alat perekat kohesi sosial ada beberapa aspek yang perlu untuk diperhatikan oleh pemeluknya, yaitu; runtuhnya ego sektoral (kelompok), tidak ekstrem dan saling menghormati, serta munculnya kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan masyarakat meski dalam perbedaan (Mashudi, 2014)

Secara implementatif, toleransi adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meski apa yang disampaikannya berbeda dengan apa yang kita yakini. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu

disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Toleransi dalam kaitannya dengan relasi antaragama, dapat dilihat pada sikap terhadap pemeluk agama lain. Seperti kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian rumah ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut (Kementerian Agama RI 2019a).

Orang moderat akan memperlakukan orang lain yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang yang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan, dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya (Kementerian Agama RI 2019b). Kemanusiaan menjadi prinsip dalam implementasi keberagaman yang moderat, pengamalan agama dipahami sebagai menjalankan amanat Tuhan untuk memuliakan sesama manusia dengan dasar cinta kasih universal. Dengan demikian, implementasi moderasi beragama akan menolak segala bentuk kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik,

namun juga kekerasan verbal berupa ujaran kebencian.

Implementasi moderasi beragama yang anti kekerasan adalah menolak segala bentuk radikalisme agama. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme dipahami sebagai suatu ideologi atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dengan mengatasnamakan agama, baik kekerasan verbal, fisik maupun pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan (Kementerian Agama RI, 2019a). Sikap anti kekerasan didasarkan pada tafsir atas teks-teks agama dengan tafsiran yang lebih humanis, misalnya menafsirkan perintah jihad sebagai seruan perjuangan moral (Baidhawi, 2002), bukan semata sebagai seruan perang.

Salah satu modal sosial yang penting dalam penguatan moderasi beragama adalah kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai media sekaligus modal kultural dalam membentuk semangat keberagaman masyarakat yang moderat. Menurut Haba (2007), kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh yang berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-

elemen penting yang mampu mempertebal kohesisosial di antara masyarakat. Pendekatan kebudayaan lokal dapat menjadi kunci membangun paradigma dan sikap moderasi beragama, dan di lain sisi, dapat menahan pengaruh penetrasi radikalisme beragama. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal akan mengantarkan sikap keberagamaan inklusif dan toleran, serta menjadikan suasana kehidupan keagamaan lebih damai, dinamis, dan semarak. Agama memberikan warna (spirit) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap khazanah agama.

Praktik dan perilaku keberagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif. Melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada

keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal menjadi pendekatan utama untuk melihat keragaman sebagai realitas yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap kearifan ini akan tumbuh dengan baik jika setiap individu membuka diri untuk hidup bersama dalam perbedaan, yang ditandai perbedaan dalam ekspresi dan simbol kebudayaan sebagai identitas masing-masing yang meski berbeda tapi memperkaya khazanah agama dan kebudayaan yang ada.

PENUTUP

Fakta keberagamaan di Indonesia menunjukkan, pluralitas agama dianut oleh penduduk Indonesia. Negara melalui empat konsensus dasar dan regulasi di bawahnya mengakui dan memberikan kebebasan bagi warganya untuk beragama dan menjalankan agamanya. Pluralitas agama yang dianut penduduk Indonesia sebagai “pisau bermata dua”, yang di satu sisi menjadi modal sosial kultural bagi keberlangsungan masa depan Indonesia yang bhineka. Namun, faktanya, pluralitas agama tersebut memicu terjadi kerentanan sosial, bahkan hingga konflik horisontal. Konflik tersebut baik melibatkan komunitas intra agama, antaragama maupun antarkelompok agama dengan

pemerintah. Fakta Indonesia yang plural, utamanya dari segi agama dengan segala kerentanan sosialnya, meniscayakan hadirnya paham keagamaan yang moderat atau moderasi beragama, yang dengannya keragaman lebih bisa dikelola sebagai modal sosial bagi keharmonisan dan integritas bangsa.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap atau perilaku beragama yang berada padaposisi tengah di antara dua pilihan ekstrem dalam beragama, yaitu pilihan radikal dan liberalis. Sebagai basis paradigmatis, moderasi beragama didasarkan pada prinsip adil dan berimbang, kemanusiaan dan ketertiban umum. Moderasi beragama sebagai basis paradigmatis dalam membangun penghayatan dan pengamalan beragama yang menyeimbangkan seluruh aspek keagamaan sehingga tercipta pola keberagamaan yang sehat baik secara individual dan sosial.

Implementasi moderasi beragama dalam konteks kebangsaan diwujudkan dalam empat indikator, yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Implementasi moderasi beragama pada tataran praksis berbangsa tersebut guna melahirkan sinergitas kesadaran beragama dan berbangsa sekaligus yang keduanya saling menopang. Implementasi moderasi beragama menunjukkan jati diri dan

identitas masyarakat Indonesia yang santun, toleran, dan cinta damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan et al. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afala, Laode Machdani. 2018. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Ahmad, Abdul Kadir et al. 2009. *Jaarak Sosial Sebuah Identitas*. Makassar: Idelenggara.
- Al-Rasyid, Hamzah Harun dan Saprillah. 2017. *Kekerasan Atas Nama Agama*. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Annur, Barsihannor. 2015. "Potret Buram Keberagamaan di Indonesia." *Adabiyah* 15 (1): 75–90.
- Baidhawi, Zakiyuddin. 2002. *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan*. Yogyakarta: LESFI.
- BM, Siti Aisyah. 2014. "Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama." *Tabligh* 15 (2): 189–208.
- Dja'far, Alamsjah M. 2018. *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Elex Media komputindo.
- Fidiyani, Rini. 2013. "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)." *Dinamika Hukum* 13 (3): 468–82.
- Haba, John. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIIP dan European

- Commision.
- Ismail, Arifuddin. 2017. *Prahara yang Terselubung*. Yogyakarta: Trusmedia Grafika.
- Jalaluddin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- _____. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kersten, Carool. 2018. *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: Mizan.
- Kimball, Charles. 2003. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- Mashudi. 2014. "Pendidikan Keberagaman sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan Kerukunan Umat Beragama)". *Tarbawi* 2 (1): 47-66.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keislaman dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas Media Publisher.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2012. "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif)". *Analisa* 12 (2): 315-40.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abudin. 2001. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Osman, Mohamed Fathi. 2006. *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*. Jakarta: Paramadina.
- Qodir, Abdul. 2005. *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama di Indnesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qustulani, Muhamamd et al. 2019. *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2003. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizanb.
- Sabara. 2012. "Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI." *Pappaseng* 1 (1): 1-13.
- _____. 2019. "Transformasi Nasionalisme dan Politik Identitas Orang Asli Papua." dalam *Kekuasaan, Agama, dan Identitas: Potret Gerakan Politik Lokal di Kawasan Timur Indonesia*, editor Wahyuddin Halim, 195-244. Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Shonhaji. 2012. "Agama Sebagai Perikat Sosial Pada Masyarakat." *Al-Adyan* 7 (2): 1-19.
- Smith, Wilfred C. 2004. *Memburu Makna Agama*. Bandung: Mizan.
- Song, Choan Seng. 2012. *Allah Yang Turut Menderita*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sumbulah, Umi. 2010. *Islam Radikal dan Puralisme Agama*. Jakarta: Badan

- Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Turner, Bryan S. 2012. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: IIRCISOD.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. London: Yale University Press.
- Yunus, Firdaus M. 2014. "Konflik Agama di Indonesia (Problem dan Solusi Pemecahannya)." *Substantia* 16 (2): 217–28.